

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Undang - Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pada tindak pidana *illegal fishing* sudah dilakukan sesuai prosedur. Dari pihak Dit Pol Air setiap minggu melakukan operasi diperairan Provinsi Gorontalo dan setiap kapal yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* ditindaki sesuai dengan Undang-Undang perikanan. Dan pada tahun 2014 penanganan kasus tindak pidana *illegal fishing* diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pembinaan mengenai masalah-masalah perikanan terutama mengenai Undang - Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan agar mereka paham tentang aturan-aturan yang ada di perikanan.
2. Faktor yang menghambat di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Gorontalo antara lain:
  - a. Kuranya personil  

Kurangnya personil Direktorat Perairan Polda Gorontalo terutama pada jabatan PA baik sebagai Penyedik, Komandan, Kapal maupun Staf, sehingga berpengaruh dalam kegiatan operasional.

b. Faktor pengetahuan

Masih ada masyarakat di wilayah pesisir yang belum paham akan aturan dalam melakukan penangkapan ikan dilaut, sehingga banyak kapal penangkapan ikan yang belum didukung oleh dokumen seperti SIUP, SIPI, dan SIKPI.

c. Tidak adanya peradilan Perikanan di Gorontalo.

Peradilan perikanan di Gorontalo sangat berpengaruh pada faktor penghambat pada tindak pidana *illegal fishing*, karena tidak adanya peradilan perikanan proses penyelesaian kasus *illegal fishing* sangat lambat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Kepolisian Perairan Polda Gorontalo sebaiknya sering dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham akan aturan di bidang perikanan.
2. Perlu penambahan personil-personil polisi perairan terutama pada jabatan PA baik sebagai penyidik, komandan kapal maupun staf, sehingga dalam melaksanakan tugas bisa lebih baik dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, 2002, *Kebijakan Publik Edisi Revisi*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta
- Arifin Tahir. 2012, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Grafika Utama, Jakarta
- Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Rarika Aditama, Pekanbaru-Bandung,
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Manado.
- Gatot Supramono, 2011. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka. Jakarta.
- H. Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nunung Mahmuda, 2015, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Syaukuni, 2007, *Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

## **C. Jurnal/Artikel**

Dina Sunyowati, 2014, *Dampak Kegiatan Iuu-Fishing Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Oude Putera Salilahi, Jurnal skripsi, 2012 *“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terhadap tindak pidana dibidang perikanan (illegal fishing)*, Universitas Sumatera Utara.

## CURRICULUM VITAE

### A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Rizki Jogo Pratomo  
Nama Panggilan : Jogo  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 28 April 1994  
Angkatan : 2012  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status : Mahasiswa

### B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

Tahun : 2000-2006  
Nama Institusi : SD Negeri Kalinusu 1  
Alamat : Kalinusu, Kec. Bumiayu Kab. Brebes

2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2006-2009  
Nama Institusi : SMP Negeri 4 Bumiayu  
Alamat : Jalan Kalinusu Km. 5

3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2009-2012  
Nama Intitusi : SMA Negeri 1 Kabila  
Alamat : Kabila, Kab. Bone Bolango

### C. Kegiatan yang pernah diikuti

1. Peserta MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri Tahun 2014 di Jakarta.

3. Peserta PKL di PTUN Manado Tahun 2014.
4. Peserta KKS pengabdian Di desa Mokonowu Kec. Monano, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tahun 2015.
5. Seminar Nasional “ Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
6. Dialog Publik “Sinergi Untuk Peningkatan Pelayanan Masyarakat Korban Kecelakaan Lalu Lintas”. Gorontalo 2015.
7. Dialog Fokus “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Tahun 2012 Di Gedung Serba Guna Uneversitas Negeri Gorontalo.